



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Tahun berjalan menunjukkan adanya perkembangan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga perlu dilakukan Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 Februari 2025 Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati DPRD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai *input* untuk menghasilkan *output*, dalam bentuk barang dan jasa.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
18. Keluaran yang selanjutnya disebut *output* adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil *outcome* dapat terwujud.
19. Hasil yang selanjutnya disebut *outcome* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Dampak yang selanjutnya disebut *impact* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* beberapa program.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I yang memerlukan perubahan dikarenakan perkembangan keadaan.

Pasal 3

Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana dan kegiatan prioritas Daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun 2024 harus digunakan untuk tahun anggaran 2025; dan
- c. pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah serta rencana program/ kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan I.
- (2) Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat:

- a. evaluasi hasil kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan I;

- b. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. prioritas pembangunan Daerah Tahun 2025;
- d. penyesuaian program dan kegiatan Perangkat Daerah;
dan
- e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Isi dan uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SISTEMATIKA

Pasal 7

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi:

1. BAB I : PENDAHULUAN.
Memuat/menjelaskan Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen Perubahan RKPD serta Maksud dan Tujuan.
2. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I RKPD TAHUN 2025.
Memuat Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 sampai Triwulan I.
3. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.
Memuat arah kebijakan ekonomi daerah serta tantangan dan prospek perekonomian tahun 2025.
4. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.

5. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

Memuat Program Perubahan Kegiatan baik lanjutan tahun sebelumnya, Pergeseran Kegiatan, Penghapusan Kegiatan, Penambahan Kegiatan baru/kegiatan Alternatif, Penambahan atau pengurangan target kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi Kelompok Sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

6. BAB VI : PENUTUP

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 20 Juni 2025

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 10

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH

Pembina

NIP. 19680903 199003 2 008